



P E N E T A P A N

Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Kgn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kangean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tanggal lahir 12 Februari 1981 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, sebagai **Pemohon I**; dan

PEMOHON II, tanggal 18 Agustus 1986 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean dengan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Kgn, tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 25-03-2006 (umur 18 tahun 5 bulan)

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep;

Dengan calon suaminya

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 23-04-1998 (umur 26 tahun 4 bulan)
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep;

Yang mendampingi,

Nama : **CALON BESAN PARA PEMOHON**
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 01-07-1973 (umur 51 tahun)
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang anak perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur umur 18 tahun 5 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B-0412 / Kua.13.23.18 / PW.26 / 08 / 2024 tanggal 26 Agustus 2024;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah dan siap untuk menjadi seorang isteri / ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya belum pernah menikah dan siap menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa calon suaminya telah mempunyai penghasilan sebagai Pedagang, dimana penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon **(ANAK PARA PEMOHON)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor: 141/Pdt.P/2024/PA.Kgn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000.00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Chusnaeni, S.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim yang sama dan dibantu oleh Mashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mashar, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	480.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kangean,

Rahman, S.H.